

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN
BENDERA NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

INDRA RACHMADI
NPM : 16300031

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN
BENDERA NEGARA INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**INDRA RACHMADI
NPM : 16300031**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 Desember 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Suhandi, S.H.,M.Hum

(KETUA)

1.

2. Ahmad Basuki, S.H.,M.H

(ANGGOTA)

2.

3. Nur Yahya, S.H.,M.H

(ANGGOTA)

3.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN
BENDERA NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**




OLEH:

**INDRA RACHMADI
NPM : 16300031**

SURABAYA, 22 NOVEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


NUR YAHYA, S.H., M.H.

MOTTO

Tutup mata hatimu dari kebencian, jangan selalu gelisah, hiduplah dengan kesederhanaan, banyak memberi, selalu bersyukur, selalu berdo'a, lupakan masa lalu namun jadikanlah sebagai pelajaran...selalu berpikir dengan logika dan perasaan, beri perasaan hatimu dengan cinta seperti matahari yang tetap bersinar diwaktu mendung...semua itu adalah seperti cahaya berlian dari kehidupan yang akan sejahtera.

MAN JADDA WA JADDA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA NEGARA INDONESIA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Atet Sumanto, S.H., M.H., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini.
4. Bapak Nur Yahya, S.H., M.H selaku pembimbing dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu selama penggerjaan skripsi hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing

dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan
7. Kepada orang tua terutama mama saya memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya.
8. Kepada Rahmadhan Maulana / Mamad selaku teman sahabat maupun saudara yang telah memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-Teman “YOLO SQUAD” Dilla domba, Aldy Betta, Ramadhan mamad, Ezza Rojo
10. Kepada Rizqi Sukmadewi, Safira, Audrey selaku teman sahabat yang juga telah memberikan dukungan penuh kepada saya.
11. Teman-teman “Sqoroho” Safira, Kiki, Fajry, Erwin, Lalang, Bintang, yang telah mensuport dan selalu mendoakan agar lancar saat mengerjakan skripsi dan untuk kedepannya.
12. Terima kasih kepada kakak pengganti saya , yaitu Selvie Indah dan Elma Rachma serta sahabat saya yaitu MECHA
13. Untuk teman-teman perskripsi satu pembimbing Aldy, Faishsal yang selalu memback up satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling memberi doa agar kita semua dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

14. Untuk teman saya “PJB TEAM” trimakasih untuk segala dukungan serta doa yang kalian panjatkan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
15. Untuk teman saya “NDEPROK TEAM” trimakasih untuk segala dukungan serta doa yang kalian panjatkan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
16. Pokoknya terima kasih yang belom tersebutkan
Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indra Rachmadi
NPM : 16300031
Alamat : Jl. Banyu Urip Wetan 3C No 32
No. Telp (HP) : 081233994305

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA NEGARA INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 22 November 2019

Yang menyatakan,



INDRA RACHMADI

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui penanganan terhadap tindak pidana pengerusakan bendera merah putih menurut uu 24 tahun 2009 dan KUHP dan Menjelaskan mengenai pengaturan hukum pidana penodaan Bendera Merah Putih di muka umum.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan Metode Normatif yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan bendera merah putih yaitu Tindak pidana penodaan bendera merah putih adalah suatu perbuatan menodai, pecemaran atau kondisi apapun menodai terhadap dua potong kain yang dijahit menjadi satu yang mana bendera tersebut menjadi lambang kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia dan mengenai batasan untuk menodai suatu bendera telah di atur sesuai diatas maka perbuatan yang menodai tentang Bendera Merah Putih harus mempertanggungkanjawaban perbuatan tersebut yang telah di atur oleh Undang Undang no 24 tahun 2009 Pasal 24 huruf a dan Pasal 66 serta Pasal 154a KUHP. Kedua: Sanksi pidana yang dikenakan terhadap yang menghina Bendera Negara diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu diancam penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 4500 rupiah. Selanjutnya sanksi pidana diatur dalam Pasal 66 UU 24/2009“Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Bendera

ABSTRACT

The study, entitled Legal Review of Red-White Flag Blasphemy Criminals, aims to find out the handling of crimes against red-and-white flag violations according to uu 24 of 2009 and the Criminal Code and explain the legal arrangements for blasphemy against red and white flags in public.

The method used in this thesis is to use the Normative Method, which is an approach that is carried out by examining all laws and regulations relating to the problem (legal issues) being faced.

Based on the results of the study it can be concluded first: Acts and criminal liability against the perpetrators of the crime of desecration of the red and white flag that is the crime of desecration of the red and white flag is an act of tarnishing, contamination or any condition of tarnishing of two pieces of cloth sewn into one in which the flag becomes a symbol the sovereignty of the unitary state of the republic of Indonesia and regarding the limitation to tarnish a flag has been set according to the above, the tarnishing act regarding the Red and White Flag must be accountable for the act that has been regulated by Law no 24 of 2009 Article 24 letter a and Article 66 and Article 154a Criminal Code. Second: Criminal sanctions imposed on those who insult the National Flag are regulated in Article 154a of the Criminal Code ("KUHP"), which is threatened with a maximum of four years imprisonment or a maximum fine of 4500 rupiah. Furthermore, criminal sanctions are regulated in Article 66 of Law 24/2009 "Any person who damages, tears, tramples, burns, or does other acts with the intention of tarnishing, insulting, or degrading the honor of the State Flag as referred to in Article 66, is convicted with imprisonment a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

Keywords: Understanding Criminal Law, Understanding Criminal Acts, Understanding Flags

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	19
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	20

BAB II PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH

A. PERBUATAN PIDANA DENGAN OYEK BENDERA NEGARA	22
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH.....	32
BAB III PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH	
A. Tindak pidana penodaan Bendera Merah Putih dalam Undang-Undang no 24 tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan	43
B. Penereapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Bendera Merah Putih	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66